

PERAN PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Adi Nur Aziz, Milatul ija, Nailul Mafazah, Ayu Maya Damayanti.
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Wiranegara,
Pasuruan, Jawa Timur.

Alamat e-mail : adynuraziz@gmail.com, milatulija06@gmail.com,
nailulfaza02@gmail.com, bundabimbim99@gmail.com.

ABSTRACT

Legal education plays a crucial role in shaping and enhancing public legal awareness. Poor public understanding of the law often leads to a lack of compliance with prevailing regulations in social life. This study aims to examine the role of legal education in enhancing public legal awareness through a literature review approach. The research method used was qualitative research, with data collection techniques including searching scientific journals, books, and relevant laws and regulations obtained online. The study results indicate that legal education contributes significantly to improving public understanding of legal rights and obligations and encouraging compliance with regulations. Sustainable legal education can build a strong legal culture within society. Thus, legal education is a strategic instrument in creating order, justice, and a better social life.

Keywords: legal education, legal awareness, society, legal culture

ABSTRAK

Pendidikan hukum memiliki peran penting dalam membentuk dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum sering kali berdampak pada kurangnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan studi literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa penelusuran jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dan diperoleh secara daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan hukum berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum, serta mendorong terbentuknya sikap patuh terhadap peraturan. Pendidikan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membangun budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat. Dengan demikian, pendidikan hukum merupakan instrumen strategis dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kehidupan sosial yang lebih baik.

Kata Kunci: pendidikan hukum, kesadaran hukum, masyarakat, budaya hukum

A. Pendahuluan

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib, adil, dan berkelanjutan. Hukum pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana pendidikan yang membentuk pola pikir dan perilaku warga negara. Tingkat kesadaran hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk menaati peraturan secara sukarela tanpa harus selalu diawasi oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum sering kali menjadi penyebab utama terjadinya berbagai pelanggaran yang berdampak negatif terhadap ketertiban sosial dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam praktiknya, banyak peraturan perundang-undangan yang telah disusun secara sistematis dan komprehensif, namun belum sepenuhnya dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum semata tidak cukup untuk menjamin kepatuhan masyarakat.

Diperlukan upaya lain yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Salah satu upaya yang memiliki peran strategis dalam hal ini adalah pendidikan hukum.

Pendidikan hukum merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Pendidikan hukum tidak hanya menekankan pada aspek kognitif berupa pengetahuan hukum, tetapi juga mencakup pembentukan sikap dan nilai-nilai hukum yang mendorong terciptanya kesadaran hukum secara internal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya takut terhadap sanksi, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk menaati hukum demi kepentingan bersama.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam metode penyampaian pendidikan hukum. Jika sebelumnya pendidikan hukum lebih

banyak dilakukan melalui pertemuan tatap muka, kini pendekatan daring (online) menjadi alternatif yang semakin relevan. Media digital memungkinkan penyebaran informasi hukum secara lebih luas, cepat, dan efisien. Melalui platform daring, masyarakat dapat mengakses materi pendidikan hukum kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada kajian mengenai peran pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan berbasis daring untuk menyesuaikan dengan kondisi penelitian yang tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan lapangan secara langsung. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pendidikan hukum sebagai instrumen pembentukan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan program pendidikan hukum di masa mendatang.

berdasarkan respon dan umpan balik peserta. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengaitkan

temuan penelitian dengan teori dan konsep yang relevan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang dilakukan secara daring mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Peserta kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai aturan hukum serta kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Partisipasi aktif peserta dalam diskusi daring menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang komunikatif dan kontekstual dapat menarik minat masyarakat. Materi yang disajikan secara sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari memudahkan peserta dalam memahami substansi hukum.

Tabel 1 Presentase Paling Berpengaruh

No	Faktor Paling Berpengaruh	Persentase (%)
1	Kombinasi dari seluruh faktor	47,6%
2	Ketegasan Penegakan Hukum	28,6%

3	Keteladanan dan Tokoh Masyarakat	14,3%
4	Pendidikan Hukum yang Berkelanjutan	9,5%
Total		100%



Gambar 1. Hasil Jawaban dari Responden Mengenai Pendidikan dan Kesadaran Hukum.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data responden, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan hukum memiliki peran yang sangat krusial dan diterima secara positif sebagai instrumen utama dalam membentuk kepatuhan hukum masyarakat. Mayoritas masyarakat telah memiliki pemahaman yang baik mengenai fungsi pendidikan hukum dan sepakat bahwa sosialisasi yang berkelanjutan, termasuk melalui media digital, efektif dalam memengaruhi perubahan perilaku. Namun, kesadaran hukum tidak dapat tegak hanya melalui jalur edukasi semata; fakta menunjukkan adanya kebutuhan akan pendekatan holistik

yang mengintegrasikan pendidikan hukum dengan ketegasan penegakan hukum di lapangan serta keteladanan dari tokoh masyarakat. Dengan demikian, konsep kesadaran hukum dalam penelitian ini dipandang sebagai hasil sinergi antara aspek kognitif (pemahaman), instrumen teknologi (media digital), dan integritas sistem penegakan hukum (punishment dan keteladanan).

Kekurangan dalam penelitian ini terletak pada jumlah sampel yang masih terbatas dan distribusi responden yang belum mencakup berbagai latar belakang demografi secara luas, sehingga generalisasi hasil penelitian masih memerlukan kehati-hatian. Selain itu, penggunaan instrumen kuesioner mandiri berisiko memunculkan bias subjektivitas dari responden. Oleh karena itu, saran untuk penelitian lebih lanjut adalah memperluas cakupan wilayah survei dan menggunakan metode penelitian campuran (mixed methods) guna menggali lebih dalam alasan di balik ketidakpuasan masyarakat terhadap efektivitas media digital tertentu dalam sosialisasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

(Chotimah & Suharjo,

2025)Chotimah, H., & Suharjo, M. (2025). *Peran pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap larangan pembuangan sampah sembarangan di wilayah pesisir*. 4(1), 108–114.

Warmadewa, U. (2023). *Enhancement of Public Awareness of Legal Language through Community Legal Education Program*. 2(2), 72–75.

(Warmadewa, 2023)

Nurgiansah, T. H. (2021) Pelatihan penelitian tindakan kelas bagi guru pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah atas se-Kabupaten Bantul. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 28–33.

Schultz, P. W., Nolan, J. M., Cialdini, R. B., Goldstein, N. J., & Griskevicius, V. (2013). The constructive, destructive, and reconstructive power of social norms. *Psychological Science*, 18(5), 429–434.